



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa retribusi izin usaha perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan izin usaha perikanan kepada masyarakat dan untuk membiayai penanggulangan dampak negatif dari pemberian izin usaha perikanan, pemungutan retribusi izin usaha perikanan perlu ditetapkan di Kabupaten Pangandaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN

dan

BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran.

2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Retribusi Usaha Perikanan Budidaya yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin Usaha Perikanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Wajib Retribusi Usaha Perikanan Budidaya adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah pada Bank yang telah ditunjuk.
13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran yang memuat ketentuan pidana.

14. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut Retribusi Daerah atas pemberian izin kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian izin usaha pembudidayaan ikan.
- (2) Pemberian izin pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pembudidayaan di air tawar, air payau, dan di laut.
- (3) Pembudidayaan ikan di air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. budidaya ikan di kolam air tenang;
 - b. budidaya ikan di perairan umum;
 - c. budidaya ikan di kolam air deras; dan
 - d. budidaya ikan hias;
- (4) Pembudidayaan ikan di air payau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. budidaya di tambak; dan
 - b. pembenihan ikan/udang.
- (5) Pembudidayaan ikan di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. budidaya lobster;
 - b. budidaya kerang-kerangan;
 - c. budidaya ikan bersirip; dan
 - d. budidaya rumput laut;
- (6) Tidak termasuk objek pembudidayaan ikan adalah pembudidayaan ikan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau badan usaha yang tidak bertujuan untuk komersil.

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Izin Usaha Perikanan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pengukuran penggunaan jasa Retribusi diukur berdasarkan jenis air, jenis dan jumlah ikan, luas tempat pembudidayaan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Usaha Perikanan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. pembudidayaan ikan di air tawar :
 - 1) kolam air tenang Rp. 100.000,-/Ha
 - 2) budidaya ikan di perairan umum Rp. 1.000,-/m²
 - 3) kolam air deras Rp. 3.000,-/m²
 - 4) ikan hias Rp. 1.500,-/m²
- b. pembudidayaan ikan di air payau :
 - 1) tambak Rp. 150.000,-/Ha
 - 2) pembenihan Udang kapasitas produksi dengan 5.000.000.- ekor /Tahun Rp. 300.000,- sampai
 - 3) pembenihan Udang Skala Rumah Tangga kapasitas produksi sampai dengan 1.000.000.- ekor /Tahun Rp. 50.000,-

c. pembudidayaan ikan di laut :

- | | |
|-------------------------|-----------------------------|
| 1) lobster | Rp. 10.000,-/m ² |
| 2) kerang-kerangan | Rp. 5.000,-/ m ² |
| 3) ikan bersirip | Rp. 5.000,-/ m ² |
| 4) budidaya rumput laut | Rp. 2.000,-/m ² |

Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi.
- (2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Bentuk, model dan ukuran tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan Wajib Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (8) Dalam hal Wajib Retribusi tidak melaksanakan kewajiban membayarsebagaimana dimaksud pada ayat (1) tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 12

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disetorkan kepada bendaharawan SKPD atau kepada petugas yang ditunjuk.
- (2) Bendaharawan SKPD atau petugas yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke KasDaerah yang merupakan pendapatan daerah.

BAB IX PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dandidahului dengan surat teguran.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi bditerbitkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB X PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI IMB YANG KEDALUARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran;atau
 - b. adapengakuanutang RetribusidariWajibRetribusibaiklangsungmaupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusidengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan dari Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 27 Tahun 2011 masih dapat ditagih selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 3 Mei 2016
BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/cap

H.JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Mei 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/cap

MAHMUD
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,
PROVINSI JAWA BARAT 6/64/ 2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran



Jajat Supriyadi, S.H., M.Si.
Pemuka Tingkat I, IV/b
NIP. 19670210 199301 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN BUDIDAYA

I. PENJELASAN UMUM

Optimalisasi penggalan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah merupakan salah satu aspek yang sangat vital guna menunjang percepatan pembangunan dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

Kabupaten Pangandaran memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang cukup besar dengan panjang pantai 91 KM, potensi produksi lestari 15.486 ton/tahun Fishing Ground 682 km², pemilikan Kolam Air Tenang 3.760 Ha, Tambak 931.50 Ha, Mina Padi 11.40 Ha, Kolam Air Deras 4 Unit, Keramba Jaring Apung 20 Unit dan Budidaya Laut 20 Ha dengan pemanfaatan rata-rata 30 % sehingga masih banyak potensi yang belum di gali, hal ini jelas memiliki prospek yang sangat baik dalam menyongsong pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah.

Namun demikian besarnya potensi yang dimiliki, tidak otomatis merupakan jaminan keberhasilan apabila dalam penggalan dan pemanfaatan potensi itu sendiri telah dilaksanakan secara konseptual dan proporsional dengan memperhatikan berbagai aspek baik aspek sosial, aspek teknis, aspek ekonomis maupun aspek ekologis. Oleh karena itu dalam upaya optimalisasi penggalan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Kabupaten Pangandaran pada umumnya pelaksanaan otonomi daerah pada khususnya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangandaran pada umumnya, pelaksanaannya perlu di atur dan dikendalikan sejak awal kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang sedapat mungkin terantisipasi.

Dalam kerangka pemikiran itulah dirasa perlu untuk melakukan pengaturan dan penertiban penggalan sumberdaya kelautan dan perikanan ini dengan tujuan:

1. Memanfaatkan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan rasional;
2. Menjaga keseimbangan ketersediaan stok (kelestarian) sumberdaya yang dimiliki;
3. Menggali sumber income daerah secara optimal;
4. Mengidentifikasi usaha pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan;

5. Memudahkan pembinaan dan pengendalian pendapatkan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka pengaturan dan penertiban pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah yang khusus mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan Budidaya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1.
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukupjelas

Pasal 21

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 5